



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : La Ambai
2. Tempat lahir : Buton
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/7 Maret 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kambia RT/RW 001/001 Kel. Raam Distrik Sorong Kepulauan Prov. Papua Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa La Ambai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : La Mina
2. Tempat lahir : Madongka
3. Umur/Tanggal lahir : 65 tahun/1 Juli 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Kambia RT/RW 001/003 Kel. Raam Distrik
Sorong Kepulauan Prov. Papua Barat

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa La Mina ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021

4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Yakonias Womsiwor Alias Anis

2. Tempat lahir : Biak

3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/17 Januari 1970

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jalan Mercusuar RT/RW 002/001 Kel. Raam Distrik
Sorong Kepulauan Prov. Papua Barat

7. Agama : Kristen Protestan

8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Yakonias Womsiwor Alias Anis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021

4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Fandi Sangaji
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/10 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kambia RT/RW 001/003 Kel. Raam Distrik Sorong Kepulauan Prov. Papua Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Fandi Sangaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Nur Arafah Alias Rian
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/7 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Karoda RT/RW -/- Kel. Madongka Distrik
Lakudo Kab. Buton Tengah Prov. Sulawesi Tenggara

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Nur Arafah Alias Rian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Irene Carolina, SH dan Frans Wattimena, SH, pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No 5 Kota Sorong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 330/Pen.Pid/2021/PN Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YAKONIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan**

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V NUR ARAFAH Alias RIAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, mengangkut, sesuatu bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 1 ayat (1) UU drt RI No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah " *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO. 17) dan UU RI Dahulu No. 8 Tahun 1948 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YAKONIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa V NUR ARAFAH Alias RIAN** dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun** dengan ketentuan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa.

3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Perahu Fiber Warna Hijau Orange Putih Biru;
- 1 (satu) buah Kompresor Warna Orange Merk Shark;
- 2 (dua) ikat selang compressor;
- 2 (dua) buah Kaca mata selam;
- 9 (Sembilan) buah alat pancing;
- 4 (empat) buah jaring serok ikan;
- 2 (dua) unit mesin tempel merk Yamaha ukuran 40 PK;
- 2 (dua) buah selang pompa mesin;
- 2 (dua) buah gabus pelampung;
- 1 (satu) buah drum warna biru;
- 12 (dua belas) buah Jerigen warna biru ukuran 35 Liter;
- 1 (satu) buah ember Hitam;
- 2 (dua) buah terpal plastik;
- 1 (satu) buah karpet plastic;
- 1 (satu) pasang Fin/kaki bebek buatan;
- 1 (satu) unit Baling – Baling mesin Tempel warna putih;
- 1 (satu) unit Kompas;
- 1 (satu) Jergen potong;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA I LA AMBAI.

- 2 (dua) Botol plastik berisikan Bahan Peledak;
- 2 (dua) buah korek gas;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I LA AMBAI** secara bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan **Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN** pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira Pukul 22.00 Wit bertempat di Perairan Laut batu Hanyut depan Pulau Buaya Distrik Sorong Kepulauan Prov. Papua Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **Telah Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa berawal saat saksi FRITS YERRY WAKUM bersama dengan Saksi BRIPKA NUR ILHAM melaksanakan patroli, pada saat di sekitaran perairan Batu Hanyut dekat dengan Pulau Buaya (Pulau Raam) Sorong Papua Barat atau pada posisi lintang dan bujur 00° 50' 33" S – 131° 11'5" T melihat 1 (satu) unit perahu nelayan yang mencurigakan kemudian saksi FRITS YERRY WAKUM dan Saksi BRIPKA NUR ILHAM membuntuti perahu tersebut, karena gelap saksi FRITS YERRY WAKUM dan Saksi BRIPKA NUR ILHAM menyalakan lampu sorot ke perahu dan mendapati Terdakwa I LA AMBAI mengambil sebuah ember berwarna hitam dan membuang isinya yang berupa botol-botol ke laut, kemudian saksi FRITS YERRY WAKUM dan Saksi BRIPKA NUR ILHAM berteriak agar Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa V NUR ARFAH

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RIAN menghentikan perahu tetapi Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN tidak menghiraukan sehingga Saksi BRIPKA NUR ILHAM memberikan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu perahu yang Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN langsung berhenti, dengan segera saksi FRITS YERRY WAKUM dan Saksi BRIPKA NUR ILHAM mendekati dan melompat ke perahu Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN yang dinakhodai oleh Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS dan menyuruh Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS untuk mencabut kunci mesin serta berkumpul didepan ujung perahu untuk dilakukan pemeriksaan, kami menemukan 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah ikat selang, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) pasang Fin (kaki bebek) dan 4 (empat) buah jaring ikan (tango-tango).

- Bahwa awalnya Terdakwa I LA AMBAI bertemu dengan Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS dan bertanya kepada Terdakwa I LA AMBAI "Kapan berangkat ?" dan Terdakwa I LA AMBAI menjawab "berangkat pukul 21.00 wit malam" selanjutnya Terdakwa I LA AMBAI melakukan perjalanan lagi dan bertemu dengan Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI, Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN dan Saudara LA ORI bertanya "Kapan berangkat ?" dan Terdakwa I LA AMBAI menjawab "berangkat pukul 21.00 wit malam". Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIT, Terdakwa I LA AMBAI berjalan dan bertemu dan Terdakwa I LA AMBAI menyampaikan sudah jam untuk berangkat dan Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI, Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN dan Saudara LA ORI menuju ke rumah Terdakwa I LA AMBAI untuk menyiapkan barang-barang untuk dibawa ke atas perahu milik, dimana Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS dan Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN membawa kompresor, Terdakwa IV FANDI SANGAJI membawa keranjang biru yang berisi alat-alat memasak, Saudara LA ORI membawa bahan-bahan makanan sedangkan Terdakwa I LA AMBAI membawa Dopis (Bahan Peledak) sebanyak 5 (lima) botol terdiri dari 3 (tiga) buah botol kaca dan 2 (dua) buah botol plastik berukuran sedang yang telah terisi pupuk dan belerang yang kemudian Terdakwa I LA AMBAI masukkan ke dalam

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong plastik hitam. Setelah barang-barang tersebut sudah berada diatas perahu sekitar pukul 21.00 wit, Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI, Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN dan Saudara LA ORI berlayar dengan tujuan ke Pulau Love Kab. Raja Ampat untuk menangkap ikan. Sekitar pukul 22.00 wit tepatnya di depan dekat Pulau Soop bertemu dengan salah satu perahu milik Polisi yang saat itu menyenter perahu Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI, Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN dan Saudara LA ORI sehingga Terdakwa I LA AMBAI langsung segera membuang Dopis (Bahan Peledak) sebanyak 5 (lima) botol di dalam air kemudian Polisi melepas tembakan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa I LA AMBAI menyuruh kepada Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS menghentikan perahu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab : 3829/ BHF/IX/2021 tanggal 13 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, SURYA PRANOWO SSi, MSi, DIAH RETNOSARI, ST selaku pemeriksa dan mengetahui KABID LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL I NYOMAN SUKENA, SIK, yang pada pokoknya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:

NO	BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN		
		FISIKA	KIMIA	FTIR
1.	1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna kuning. (Kode : A).	Berat : 10,7 + 0,1 gram.	Positif (+) Ammonium Nitrat dan Sulfur (S)	Positif (+) Ammonium Nitrat dan Sulfur (S)

Kesimpulan :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna kuning adalah positif mengandung Ammonium Nitrat (NH_4NO_3) dan Sulfur (S) (Kode : A).
2. Barang bukti Ammonium Nitrat apabila dicampur dengan senyawa hidrokarbon seperti bensin, solar atau minyak tanah,



akan menjadi bahan peledak yang disebut dengan Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) yang apabila dirangkai dengan detonator dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

- Bahwa Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan bahan peledak atau dopis.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU drt RI No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO. 17) dan UU RI Dahulu No. 8 Tahun 1948 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Frits Yerry Wakum**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait adanya Tindak Pidana dengan sengaja menguasai, membuat, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, bahan peledak yang dilakukan oleh Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YAKONIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa V NUR ARAFAH Alias RIAN yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar Pukul 22.00 Wit Di perairan Pulau Buaya (Pulau Raam) Sorong Papua Barat pada posisi lintang dan bujur 00° 50' 33" S – 131° 11'5" T;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik sebagaimana dalam Berkas Perkara;
 - Bahwa sekitar pukul 19.30 Wit, Saksi dan tim bertolak dari darat keperairan untuk melaksanakan patroli didalam perjalanan didaerah perairan Batu Hanyut dekat dengan Pulau Raam/Pulau Buaya sekitar pukul 22.00 Wit Saksi dan tim menemukan sebuah perahu nelayan yang mencurigakan kemudian Saksi dan tim melakukan pembuntutan perahu



tersebut dari belakang perahu. Selanjutnya didalam perjalanan saksi mengambil senter dan menyorot cahaya ke arah perahu sehingga Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YAKONIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa V NUR ARAFAH Alias RIAN melihat cahaya senter tersebut yang kemudian para Terdakwa mengambil sebuah ember berwarna hitam dan membuang isinya ke air, saat itu Saksi melihat ada benda yang dibuang berupa botol-botol dari ember hitam tersebut. selanjutnya Saksi dan Tim mencoba berteriak kepada para pelaku agar menghentikan perahu para Terdakwa tetapi tidak dihiraukan oleh para Terdakwa sehingga Saksi memberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian motoris dari perahu para Terdakwa yaitu Terdakwa YAKONIAS WOMSIWOR alias ANIS memberhentikan mesin perahu, setelah itu saksi dan tim dengan segera merapat ke perahu Terdakwa dan pada saat itu saksi langsung melompat ke perahu para Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa YAKONIAS WOMSIWOR alias ANIS untuk mencabut kunci mesin dan berkumpul didepan ujung perahu dan saksi bersama tim melakukan pemeriksaan di atas perahu para Terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah ikat selang, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) pasang Fin (kaki bebek) dan 4 (empat) buah jaring ikan (tango-tanggo). Selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa LA AMBAI "apa yang kalian buang" kemudian Terdakwa LA AMBAI mengatakan "Botol bom ikan" Saksi dan tim mengarahkan kepada Terdakwa untuk sebagian ikut perahu petugas yaitu Terdakwa LA AMBAI, Terdakwa LA MINA, Terdakwa FANDI SANGAJI dan Terdakwa NUR ARAFAH alias RIAN sedangkan Terdakwa YAKONIAS WOMSIWOR alias ANIS dan Terdakwa LA ORI tetap berada di perahu mereka untuk dibawa ke kantor Polairud bersama saksi FRITS YERRY WAKUM. Kemudian Terdakwa LA AMBAI, Terdakwa LA MINA bersama tim patroli melakukan pencarian terhadap barang bukti berupa botol-botol yang dibuang oleh para Terdakwa dari dalam perahu dan ditemukan berupa 2 (dua) buah botol plastik berukuran sedang yang berisikan pupuk dan belerang berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa LA AMBAI pada saat berada di atas perahu selanjutnya saksi dan tim membawa 2 (dua) buah botol plastik tersebut dan memperlihatkan kepada para Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa LA AMBAI membenarkan bahwa botol yang ditemukan oleh petugas adalah milik dari Terdakwa,



sehingga atas temuan tersebut para Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polairud untuk dimintai pertanggungjawaban hukum;

- Bahwa saat melakukan pemeriksaan di atas perahu para Terdakwa mengakui akan melakukan penangkapan dengan menggunakan bom ikan (dopis) di daerah misool;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah ikat selang, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) pasang Fin (kaki bebek) dan 4 (empat) buah jaring ikan (tango-tanggo) ditemukan diatas perahu para Terdakwa dan juga ditemukan 2 (dua) buah botol plastik yang berukuran sedang yang diduga berisi bahan peledak di perairan sekitar yang diakui oleh para Terdakwa adalah alat yang akan digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (dopis);
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali ditangkap terkait dengan permasalahan bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa LA AMBAI, Terdakwa LA MINA, Terdakwa YAKONIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa FANDI SANGAJI dan Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan memasuki ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Nur Ilham**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait adanya Tindak Pidana dengan sengaja menguasai, membuat, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, bahan peledak yang dilakukan oleh Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YAKONIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa V NUR ARAFAH Alias RIAN yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar Pukul 22.00 Wit Di perairan Pulau Buaya (Pulau Raam) Sorong Papua Barat pada posisi lintang dan bujur 00° 50' 33" S – 131° 11'5" T;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik sebagaimana dalam Berkas Perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wit, Saksi dan tim bertolak dari darat keperairan untuk melaksanakan patroli didalam perjalanan didaerah perairan Batu Hanyut dekat dengan Pulau Raam/Pulau Buaya sekitar pukul 22.00 Wit Saksi dan tim menemukan sebuah perahu nelayan yang mencurigakan kemudian Saksi dan tim melakukan pembuntutan perahu tersebut dari belakang perahu. Selanjutnya didalam perjalanan saksi NUR ILHAM mengambil senter dan menyorot cahaya ke arah perahu sehingga Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YAKONIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa V NUR ARAFAH Alias RIAN melihat cahaya senter tersebut yang kemudian para Terdakwa mengambil sebuah ember berwarna hitam dan membuang isinya ke air, saat itu Saksi melihat ada benda yang dibuang berupa botol-botol dari ember hitam tersebut. selanjutnya Saksi dan Tim mencoba berteriak kepada para pelaku agar menghentikan perahu para Terdakwa tetapi tidak dihiraukan oleh para Terdakwa sehingga Saksi memberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian motoris dari perahu para Terdakwa yaitu Terdakwa YAKONIAS WOMSIWOR alias ANIS memberhentikan mesin perahu, setelah itu saksi dan tim dengan segera merapat ke perahu Terdakwa dan pada saat itu saksi FRITS YERRY WAKUM langsung melompat ke perahu para Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa YAKONIAS WOMSIWOR alias ANIS untuk mencabut kunci mesin dan berkumpul didepan ujung perahu dan saksi bersama tim melakukan pemeriksaan di atas perahu para Terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah ikat selang, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) pasang Fin (kaki bebek) dan 4 (empat) buah jaring ikan (tango-tanggo). Selanjutnya Saksi FRITS YERRY WAKUM bertanya kepada Terdakwa LA AMBAI "apa yang kalian buang" kemudian Terdakwa LA AMBAI mengatakan "Botol bom ikan" Saksi dan tim mengarahkan kepada Terdakwa untuk sebagian ikut perahu petugas yaitu Terdakwa LA AMBAI, Terdakwa LA MINA, Terdakwa FANDI SANGAJI dan Terdakwa NUR ARAFAH alias RIAN sedangkan Terdakwa YAKONIAS WOMSIWOR alias ANIS dan Terdakwa LA ORI tetap berada di perahu mereka untuk dibawa ke kantor Polairud bersama saksi. Kemudian Terdakwa LA AMBAI, Terdakwa LA MINA bersama tim patroli melakukan pencarian terhadap barang bukti berupa botol-botol yang dibuang oleh para Terdakwa dari dalam perahu dan ditemukan berupa 2 (dua) buah botol plastik berukuran sedang yang berisikan pupuk dan belerang berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa LA

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBAI pada saat berada di atas perahu selanjutnya saksi dan tim membawa 2 (dua) buah botol plastik tersebut dan memperlihatkan kepada para Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa LA AMBAI membenarkan bahwa botol yang ditemukan oleh petugas adalah milik dari Terdakwa, sehingga atas temuan tersebut para Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polairud untuk dimintai pertanggungjawaban hukum;

- Bahwa saat melakukan pemeriksaan di atas perahu para Terdakwa mengakui akan melakukan penangkapan dengan menggunakan bom ikan (dopis) di daerah misool;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah ikat selang, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) pasang Fin (kaki bebek) dan 4 (empat) buah jaring ikan (tango-tanggo) ditemukan diatas perahu para Terdakwa dan juga ditemukan 2 (dua) buah botol plastik yang berukuran sedang yang diduga berisi bahan peledak di perairan sekitar yang diakui oleh para Terdakwa adalah alat yang akan digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (dopis);
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali ditangkap terkait dengan permasalahan bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa LA AMBAI, Terdakwa LA MINA, Terdakwa YAKONIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa FANDI SANGAJI dan Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan memasuki ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa LA AMBAI, memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik.
- Bahwa Terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa dan tidak mengajukan bantahan / eksepsi.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait adanya Tindak Pidana dengan sengaja menguasai, membuat, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, bahan peledak yang dilakukan oleh Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YAKONIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa V NUR ARAFAH Alias RIAN yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar Pukul 22.00 Wit Di perairan Pulau Buaya (Pulau Raam) Sorong Papua Barat pada posisi lintang dan bujur 00° 50' 33" S – 131° 11' 5" T.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik sebagaimana dalam Berkas Perkara.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa sementara berjalan di Pulau Raam/Pulau Buaya dan bertemu dengan Terdakwa YOHANIS WOMSIWOR Alias ANIS dan bertanya Terdakwa YOHANIS WOMSIWOR Alias ANIS "Kapan berangkat ?" dan Terdakwa menjawab "berangkat pukul 21.00 wit malam" selanjutnya Terdakwa melakukan perjalanan lagi dan bertemu dengan Terdakwa FANDI SANGAJI, Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN, Terdakwa LA MINA dan Saudara LAORI yang bertanya "Kapan berangkat ?" dan Terdakwa menjawab "berangkat pukul 21.00 wit malam". Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wit Terdakwa berjalan dan bertemu kelima orang yaitu Terdakwa YOHANIS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa FANDI SANGAJI, Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN, Terdakwa LA MINA dan Saudara LAORI dan Terdakwa menyampaikan sudah jam untuk berangkat dan kami berenam ke rumah Terdakwa untuk menyiapkan barang-barang untuk dibawa ke atas perahu adapun Terdakwa YOHANIS WOMSIWOR Alias ANIS dan Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN membawa kompresor, Terdakwa FANDI SANGAJI membawa keranjang biru yang berisi alat-alat memasak, Saudara LAORI membawa bahan-bahan makanan sedangkan Terdakwa membawa Dopis (Bahan Peledak) sebanyak 5 (lima) botol terdiri dari 3 (tiga) buah botol kaca dan 2 (dua) buah botol plastik berukuran sedang yang telah terisi pupuk dan belerang yang kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik hitam. Setelah barang-barang tersebut sudah berada diatas perahu sekitar pukul 21.00 wit kami berlayar dengan tujuan ke Pulau Love Kab. Raja Ampat untuk menangkap ikan. Sekitar pukul 22.00 wit tepatnya di depan dekat Pulau Soop kami bertemu dengan perahu milik Polisi yang saat itu senter di perahu kami dan Terdakwa langsung segera membuang Dopis (Bahan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Son



Peledak) sebanyak 5 (lima) botol di dalam air kemudian Polisi melepas tembakan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa YOHANIS WOMSIWOR Alias ANIS untuk mematikan mesin motor tempel. Kemudian Polisi merapat ke perahu kami dan menanyakan “barang apa yang di buang ke air” dan Terdakwa menjawab “bahwa botol yang dibuang”, kemudian Polisi berbalik arah untuk mencari botol yang Terdakwa buang ke air dan petugas Polisi menemukan 2 (dua) buah botol plastik Dopis (Bahan Peledak) yang sudah tercampur dengan pupuk tanaman dan belerang. Setelah itu Polisi Kembali ke perahu kami dan meminta Terdakwa bersama Terdakwa LA MINA, Terdakwa FANDI SANGAJI, Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN untuk pindah ke perahu milik Polisi sedangkan Terdakwa YOHANIS WOMSIWOR Alias ANIS dan Saudara LAORI tetap berada diatas perahu bersama petugas Polisi untuk dibawa dan dikawal ke kantor Polairud Polda Papua Barat untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa telah dilakukan pembagian tugas dimana Terdakwa LA AMBAI akan melempar botol dopis (bahan Peledak), Terdakwa LA MINA dan Saudara LA ORI bertugas memegang selang yang diikat ke penyelam untuk menangkap ikan di dalam air, Terdakwa FANDI SANGAJI dan Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN bertugas untuk menyelam untuk mengambil ikan yang mati terkena ledakan dari Dopis (bahan peledak) dengan menggunakan jarring (tango – tango).
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari awal dimana dalam melakukan pengangkapan ikan akan menggunakan bom ikan (dopis).
- Bahwa Terdakwa LA AMBAI, Terdakwa LA MINA, Terdakwa YAKONIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa FANDI SANGAJI dan Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan memasuki ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak.

Terdakwa LA MINA, memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik.
- Bahwa Terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa dan tidak mengajukan bantahan / eksepsi.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait adanya Tindak Pidana dengan sengaja menguasai, membuat, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, bahan peledak yang dilakukan oleh Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YAKONIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa V NUR ARAFAH Alias RIAN yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar Pukul 22.00 Wit Di perairan Pulau Buaya (Pulau Raam) Sorong Papua Barat pada posisi lintang dan bujur 00° 50' 33" S – 131° 11' 5" T.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik sebagaimana dalam Berkas Perkara.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wit Terdakwa LA MINA sedang berada di rumah dan datang Terdakwa LA AMBAI dan menyampaikan bahwa mau pergi ke laut, lalu Terdakwa LA AMBAI bertanya kepada Terdakwa LA MINA apa sebentar malam mau ikut, lalu Terdakwa LA MINA menjawab iya saya mau ikut. Kmeuidian sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa LA MINA pergi ke perahu yang berada di dpinggir pantai dan melihat Terdakwa LA AMBAI bersama – sama dengan Terdakwa YOHANIS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa FANDI SANGAJI, Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN, dan Saudara LAORI dan Terdakwa LA AMBAI menyampaikan sudah jam untuk berangkat dan kami berenam ke rumah Terdakwa LA AMBAI untuk menyiapkan barang-barang untuk dibawa ke atas perahu adapun Terdakwa YOHANIS WOMSIWOR Alias ANIS dan Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN membawa kompresor, Terdakwa FANDI SANGAJI membawa keranjang biru yang berisi alat-alat memasak, Saudara LAORI membawa bahan-bahan makanan sedangkan Terdakwa AMBAI membawa Dopis (Bahan Peledak) sebanyak 5 (lima) botol terdiri dari 3 (tiga) buah botol kaca dan 2 (dua) buah botol plastik berukuran sedang yang telah terisi pupuk dan belerang yang kemudian Terdakwa LA AMBAI masukkan kedalam kantong plastik hitam. Kemudian saat berlayar Terdakwa LA MINA mendengar suara keributan di atas perahu yang menyampaikan ada perahu dari arah belakang yang menuju ke perahu kami. Kemudian Terdakwa LA MINA mendengar suara tembakan dan Terdakwa LA AMBAI MEMINTA kepada Terdakwa YAKONIAS WOMSIOR untuk menghentikan mesin motor. Kemudian Petugas merapat ke perahu kami dan menyampaikan untuk kami tiarap selanjutnya petugas bertanya kepada kami “mana barang – barang botol”, dan Terdakwa LA AMBAI menjawab “barang sudah tidak ada”,

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas kembali bertanya “apa betul”, dan dijawab oleh Terdakwa LA AMBAI “barang sudah tidak ada”. Kemudian petugas melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) unit kompresor, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah ikat selang, 2 (dua) buah kaca mata selam dan 1 (satu) buah fin (sepatu bebek). Kemudian petugas menanyakan lagi “barang apa yang kalian buang”, dan Terdakwa LA AMBAI menjawab “saya sudah buang 5 (lima) botol”, petugas bertanya “botol apa”, Terdakwa LA AMBAI menjawab 5 (lima) botol bir. Lalu Petugas melakukan pencarian dan menemukan 2 (dua) botol plastik yang berukuran sedang yang terisi pupuk dan belerang, selanjutnya petugas kembali ke perahu kami dan menanyakan “apa betul botol tersebut yang dibuang kalian”, dan Terdakwa LA AMBAI menjawab “iya, betul”, kemudian petugas meminta kepada kami untuk pindah ke perahu petugas yaitu Terdakwa LA MINA bersama dengan Terdakwa LA AMBAI, Terdakwa FANDI SANGAJI, dan Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN sedangkan Terdakwa YAKONIAS WOMSIWOR Alias ANIS dan Saudara LA ORI berada di perahu kami dan dikawal oleh petugas. Selanjutnya petugas membawa ke kantor Polairud Polda Papua Barat.

- Bahwa telah dilakukan pembagian tugas dimana Terdakwa LA AMBAI akan melempar botol dopis (bahan Peledak), Terdakwa LA MINA dan Saudara LA ORI bertugas memegang selang yang diikat ke penyelam untuk menangkap ikan di dalam air, Terdakwa FANDI SANGAJI dan Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN bertugas untuk menyelam untuk mengambil ikan yang mati terkena ledakan dari Dopis (bahan peledak) dengan menggunakan jarring (tanggo – tanggo).
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika botol – botol yang dibawa oleh Terdakwa LA AMBAI adalah bom ikan atau Dopis (bahan peledak), yang akan digunakan untuk pengangkapan ikan.
- Bahwa Terdakwa LA AMBAI, Terdakwa LA MINA, Terdakwa YAKONIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa FANDI SANGAJI dan Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan memasuki ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak.

Terdakwa LA YAKONIAS WOMSIWOR Alias ANIS, memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik.
- Bahwa Terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa dan tidak mengajukan bantahan / eksepsi.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait adanya Tindak Pidana dengan sengaja menguasai, membuat, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, bahan peledak yang dilakukan oleh Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YAKONIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa V NUR ARAFAH Alias RIAN yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar Pukul 22.00 Wit Di perairan Pulau Buaya (Pulau Raam) Sorong Papua Barat pada posisi lintang dan bujur 00° 50' 33" S – 131° 11' 5" T.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik sebagaimana dalam Berkas Perkara.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wit Terdakwa mendatangi Terdakwa LA AMBAI dan melihat ada Terdakwa FANDI SANGAJI dan Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN, dan Saudara LA ORI hendak membeli es balok di Jembatan Perikanan Kota Sorong dan mengatakan mau keluar malam mencari ikan dengan menggunakan bom ikan/ dopis, karena Terdakwa YAKONIAS WOMSIWOR Alias ANIS tidak ada kegiatan, sehingga mengajukan diri untuk ikut dan disetujui oleh Terdakwa LA AMBAI. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa YAKONIAS WOMSIWOR Alias ANIS pergi ke perahu yang berada di dpinggir pantai dan melihat Terdakwa LA AMBAI bersama – sama dengan Terdakwa LA MINA, Terdakwa FANDI SANGAJI, Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN, dan Saudara LAORI dan Terdakwa LA AMBAI menyampaikan sudah jam untuk berangkat dan kami berenam ke rumah Terdakwa LA AMBAI untuk menyiapkan barang-barang untuk dibawa ke atas perahu adapun Terdakwa YOHANIS WOMSIWOR Alias ANIS dan Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN membawa kompresor, Terdakwa FANDI SANGAJI membawa keranjang biru yang berisi alat-alat memasak, Saudara LAORI membawa bahan-bahan makanan sedangkan Terdakwa AMBAI membawa Dopis (Bahan Peledak) sebanyak 5 (lima) botol terdiri dari 3 (tiga) buah botol kaca dan 2 (dua) buah botol plastik berukuran sedang yang telah terisi pupuk dan belerang yang kemudian Terdakwa LA AMBAI masukkan kedalam kantong plastik hitam. Kemudian saat berlayar, kami ditemukan oleh petugas patroli dengan cara

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami diberi kode dengan cara disenter ke arah kami untuk berhenti dan menuju ke arah perahu kami, sehingga YAKONIAS WOMSIOR langsung mematikan mesin motor dan Terdakwa LA AMBAI menyampaikan kepada Terdakwa YAKONIAS WOMSIOR untuk membuang botol dopis/ bom ikan yang kami bawa ke laut. Selanjutnya petugas yang telah sampai ke perahu kami dan meminta kami untuk berkumpul di ujung perahu selanjutnya petugas bertanya kepada kami “mana barang – barang botol”, dan Terdakwa LA AMBAI menjawab “barang sudah tidak ada”, petugas kembali bertanya “apa betul”, dan dijawab oleh Terdakwa LA AMBAI “barang sudah tidak ada”. Kemudian petugas melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) unit kompresor, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah ikat selang, 2 (dua) buah kaca mata selam dan 1 (satu) buah fin (sepatu bebek). Kemudian petugas menanyakan lagi “barang apa yang kalian buang”, dan Terdakwa LA AMBAI menjawab “saya sudah buang 5 (lima) botol”, petugas bertanya “botol apa”, Terdakwa LA AMBAI menjawab 5 (lima) botol bir. Lalu Petugas melakukan pencarian dan menemukan 2 (dua) botol plastik yang berukuran sedang yang terisi pupuk dan belerang, selanjutnya petugas kembali ke perahu kami dan menanyakan “apa betul botol tersebut yang dibuang kalian”, dan Terdakwa LA AMBAI menjawab “iya, betul”, kemudian petugas meminta kepada kami untuk pindah ke perahu petugas yaitu Terdakwa LA MINA bersama dengan Terdakwa LA AMBAI, Terdakwa FANDI SANGAJI, dan Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN sedangkan Terdakwa YAKONIAS WOMSIWOR Alias ANIS dan Saudara LA ORI berada di perahu kami dan dikawal oleh petugas. Selanjutnya petugas membawa ke kantor Polairud Polda Papua Barat.

- Bahwa telah dilakukan pembagian tugas dimana Terdakwa LA AMBAI akan melempar botol dopis (bahan Peledak), Terdakwa LA MINA dan Saudara LA ORI bertugas memegang selang yang diikat ke penyelam untuk menangkap ikan di dalam air, Terdakwa FANDI SANGAJI dan Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN bertugas untuk menyelam untuk mengambil ikan yang mati terkena ledakan dari Dopis (bahan peledak) dengan menggunakan jarring (tanggo – tanggo).
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari awal dimana dalam melakukan pengangkapan ikan akan menggunakan bom ikan (dopis).
- Bahwa Terdakwa LA AMBAI, Terdakwa LA MINA, Terdakwa YAKONIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa FANDI SANGAJI dan Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan memasuki ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak.

Terdakwa FANDI SANGAJI, memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik.
- Bahwa Terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa dan tidak mengajukan bantahan / eksepsi.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait adanya Tindak Pidana dengan sengaja menguasai, membuat, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, bahan peledak yang dilakukan oleh Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YAKONIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa V NUR ARAFAH Alias RIAN yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar Pukul 22.00 Wit Di perairan Pulau Buaya (Pulau Raam) Sorong Papua Barat pada posisi lintang dan bujur 00° 50' 33" S – 131° 11' 5" T.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik sebagaimana dalam Berkas Perkara.
- Bahwa awalnya Terdakwa FANDI SANGAJI mengetahui bahwa Terdakwa LA AMBAI akan keluar melakukan aktifitas penangkapan ikan menggunakan bom ikan dopis, kemudian pada hari minggu pagi tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 Wit Terdakwa FANDI SANGAJI mendatangi Terdakwa LA AMBAI di kediamannya karena akan mengambil es batu, kemudian Terdakwa FANDI SANGAJI melihat Terdakwa LA AMBAI bersama Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN, Terdakwa YAKONIAS WOMSIWOR Alias ANIS dan Saudara LA ORI sudah berkumpul dan bersiap membeli Es Balok di Jembatan Perikanan Kota Sorong dan mengatakan bahwa Terdakwa FANDI SANGAJI mau ikut mencari ikan dengan menggunakan bom ikan/dopis, karna Terdakwa FANDI SANGAJI saat ini tidak ada kegiatan, kemudian Terdakwa FANDI SANGAJI mengajukan diri untuk ikut, dan disetujui oleh Terdakwa LA AMBAI selanjutnya kami bergerak ke jembatan perikanan untuk membeli es balok. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wit Terdakwa berjalan dan bertemu kelima orang yaitu Terdakwa YOHANIS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa FANDI SANGAJI, Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN, Terdakwa LA MINA dan Saudara LAORI dan Terdakwa LA AMBAI menyampaikan

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



sudah jam untuk berangkat dan kami berenam ke rumah Terdakwa LA AMBAI untuk menyiapkan barang-barang untuk dibawa ke atas perahu adapun Terdakwa YOHANIS WOMSIWOR Alias ANIS dan Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN membawa kompresor, Terdakwa FANDI SANGAJI membawa keranjang biru yang berisi alat-alat memasak, Saudara LAORI membawa bahan-bahan makanan sedangkan Terdakwa LA AMBAI membawa Dopis (Bahan Peledak) sebanyak 5 (lima) botol terdiri dari 3 (tiga) buah botol kaca dan 2 (dua) buah botol plastik berukuran sedang yang telah terisi pupuk dan belerang yang kemudian Terdakwa LA AMBAI masukkan kedalam kantong plastik hitam. Setelah barang-barang tersebut sudah berada diatas perahu sekitar pukul 21.00 wit kami berlayar dengan tujuan ke Pulau Love Kab. Raja Ampat untuk menangkap ikan kemudian Terdakwa FANDI SANGAJI masuk ke dalam palka dan tidur. Kemudian Terdakwa terbangun saat merasakan mesin mati dan mendengar suara tembakan setelah itu Terdakwa FANDI SANGAJI melihat Terdakwa LA AMBAI dengan cepat membuang plastik hitam yang berisikan 5 (lima) botol terdiri dari 3 (tiga) buah botol kaca bom ikan yang siap lempar dan 2 (dua) buah botol berisikan pupuk dan belerang ke laut. Setelah itu petugas datang menepi di samping perahu kami dan memerintahkan kami untuk berkumpul di satu tempat dan petugas bertanya kepada Terdakwa LA AMBAI terkait plastik yang dibuang dan petugas melakukan pemeriksaan di atas perahu kami, setelah itu kami diperintahkan untuk mencari bom ikan/ dopis yang sudah dibuang di laut dan menemukan 2 (dua) buah botol berisikan pupuk dan belerang, selanjutnya kami dibawa ke kantor Polairud Polda Papua Barat untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa telah dilakukan pembagian tugas dimana Terdakwa LA AMBAI akan melempar botol dopis (bahan Peledak), Terdakwa LA MINA dan Saudara LA ORI bertugas memegang selang yang diikat ke penyelam untuk menangkap ikan di dalam air, Terdakwa FANDI SANGAJI dan Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN bertugas untuk menyelam untuk mengambil ikan yang mati terkena ledakan dari Dopis (bahan peledak) dengan menggunakan jarring (tango – tango).
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari awal dimana dalam melakukan pemancingan ikan akan menggunakan bom ikan (dopis).
- Bahwa Terdakwa LA AMBAI, Terdakwa LA MINA, Terdakwa YAKONIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa FANDI SANGAJI dan Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan memasuki ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak.

Terdakwa NUR ARAFAH, memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik.
- Bahwa Terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa dan tidak mengajukan bantahan / eksepsi.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait adanya Tindak Pidana dengan sengaja menguasai, membuat, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, bahan peledak yang dilakukan oleh Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YAKONIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa V NUR ARAFAH Alias RIAN yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar Pukul 22.00 Wit Di perairan Pulau Buaya (Pulau Raam) Sorong Papua Barat pada posisi lintang dan bujur 00° 50' 33" S – 131° 11' 5" T.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik sebagaimana dalam Berkas Perkara.
- Bahwa awalnya Terdakwa FANDI SANGAJI mengetahui bahwa Terdakwa LA AMBAI akan keluar melakukan aktifitas penangkapan ikan menggunakan bom ikan dopis, kemudian pada hari minggu pagi tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 Wit Terdakwa FANDI SANGAJI mendatangi Terdakwa LA AMBAI di kediamannya karena akan mengambil es batu, kemudian Terdakwa FANDI SANGAJI melihat Terdakwa LA AMBAI bersama Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN, Terdakwa YAKONIAS WOMSIWOR Alias ANIS dan Saudara LA ORI sudah berkumpul dan bersiap membeli Es Balok di Jembatan Perikanan Kota Sorong dan mengatakan bahwa Terdakwa FANDI SANGAJI mau ikut mencari ikan dengan menggunakan bom ikan/dopis, karna Terdakwa FANDI SANGAJI saat ini tidak ada kegiatan, kemudian Terdakwa FANDI SANGAJI mengajukan diri untuk ikut, dan disetujui oleh Terdakwa LA AMBAI selanjutnya kami bergerak ke jembatan perikanan untuk membeli es balok. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wit Terdakwa berjalan dan bertemu kelima orang yaitu Terdakwa YOHANIS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa FANDI SANGAJI, Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN, Terdakwa

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA MINA dan Saudara LAORI dan Terdakwa LA AMBAI menyampaikan sudah jam untuk berangkat dan kami berenam ke rumah Terdakwa LA AMBAI untuk menyiapkan barang-barang untuk dibawa ke atas perahu adapun Terdakwa YOHANIS WOMSIWOR Alias ANIS dan Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN membawa kompresor, Terdakwa FANDI SANGAJI membawa keranjang biru yang berisi alat-alat memasak, Saudara LAORI membawa bahan-bahan makanan sedangkan Terdakwa LA AMBAI membawa Dopis (Bahan Peledak) sebanyak 5 (lima) botol terdiri dari 3 (tiga) buah botol kaca dan 2 (dua) buah botol plastik berukuran sedang yang telah terisi pupuk dan belerang yang kemudian Terdakwa LA AMBAI masukkan kedalam kantong plastik hitam. Setelah barang-barang tersebut sudah berada diatas perahu sekitar pukul 21.00 wit kami berlayar dengan tujuan ke Pulau Love Kab. Raja Ampat untuk menangkap ikan. Kemudian saat berlayar, kami ditemukan oleh petugas patroli dengan cara kami diberi kode dengan cara disenter ke arah kami untuk berhenti dan menuju ke arah perahu kami, sehingga YAKONIAS WOMSIOR langsung mematikan mesin motor dan Terdakwa LA AMBAI menyampaikan untuk membuang botol dopis/ bom ikan yang kami bawa ke laut. Selanjutnya petugas yang telah sampai ke perahu kami dan meminta kami untuk berkumpul di ujung perahu selanjutnya petugas bertanya kepada kami “mana barang – barang botol”, dan Terdakwa LA AMBAI menjawab “barang sudah tidak ada”, petugas kembali bertanya “apa betul”, dan dijawab oleh Terdakwa LA AMBAI “barang sudah tidak ada”. Kemudian petugas melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) unit kompresor, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah ikat selang, 2 (dua) buah kaca mata selam dan 1 (satu) buah fin (sepatu bebek). Kemudian petugas menanyakan lagi “barang apa yang kalian buang”, dan Terdakwa LA AMBAI menjawab “saya sudah buang 5 (lima) botol”, petugas bertanya “botol apa”, Terdakwa LA AMBAI menjawab 5 (lima) botol bir. Lalu Petugas melakukan pencarian dan menemukan 2 (dua) botol plastik yang berukuran sedang yang terisi pupuk dan belerang, selanjutnya petugas kembali ke perahu kami dan menanyakan “apa betul botol tersebut yang dibuang kalian”, dan Terdakwa LA AMBAI menjawab “iya, betul”, kemudian petugas meminta kepada kami untuk pindah ke perahu petugas yaitu Terdakwa LA MINA bersama dengan Terdakwa LA AMBAI, Terdakwa FANDI SANGAJI, dan Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN sedangkan Terdakwa YAKONIAS WOMSIWOR Alias ANIS dan Saudara LA ORI berada di perahu kami dan dikawal oleh petugas. Selanjutnya petugas membawa ke kantor Polairud Polda Papua Barat.

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pembagian tugas dimana Terdakwa LA AMBAI akan melempar botol dopis (bahan Peledak), Terdakwa LA MINA dan Saudara LA ORI bertugas memegang selang yang diikat ke penyelam untuk menangkap ikan di dalam air, Terdakwa FANDI SANGAJI dan Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN bertugas untuk menyelam untuk mengambil ikan yang mati terkena ledakan dari Dopis (bahan peledak) dengan menggunakan jarring (tanggo – tanggo).
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari awal dimana dalam melakukan pemancingan ikan akan menggunakan bom ikan (dopis).
- Bahwa Terdakwa LA AMBAI, Terdakwa LA MINA, Terdakwa YAKONIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa FANDI SANGAJI dan Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan memasuki ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab : 3829/ BHF/IX/2021 tanggal 13 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, SURYA PRANOWO SSi, MSi, DIAH RETNOSARI, ST selaku pemeriksa dan mengetahui KABID LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL I NYOMAN SUKENA, SIK, yang pada pokoknya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:

NO	BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN		
		FISIKA	KIMIA	FTIR
1.	1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna kuning. (Kode : A).	Berat : 10,7 + 0,1 gram.	Positif (+) Ammonium Nitrat dan Sulfur (S)	Positif (+) Ammonium Nitrat dan Sulfur (S)



Kesimpulan :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna kuning adalah positif mengandung Ammonium Nitrat (NH_4NO_3) dan Sulfur (S) (Kode : A).
2. Barang bukti Ammonium Nitrat apabila dicampur dengan senyawa hidrokarbon seperti bensin, solar atau minyak tanah, akan menjadi bahan peledak yang disebut dengan Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) yang apabila dirangkai dengan detonator dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Perahu Fiber Warna Hijau Orange Putih Biru;
2. 1 (satu) buah Kompresor Warna Orange Merk Shark;
3. 2 (dua) ikat selang compressor;
4. 2 (dua) Botol plastik berisikan Bahan Peledak;
5. 2 (dua) buah Kaca mata selam;
6. 9 (Sembilan) buah alat pancing;
7. 4 (empat) buah jaring serok ikan;
8. 2 (dua) buah korek gas;
9. 2 (dua) unit mesin tempel merk Yamaha ukuran 40 PK;
10. 2 (dua) buah selang pompa mesin;
11. 2 (dua) buah gabus pelampung;
12. 1 (satu) buah drum warna biru;
13. 12 (dua belas) buah Jerigen warna biru ukuran 35 Liter;
14. 1 (satu) buah ember Hitam;
15. 2 (dua) buah terpal plastik;
16. 1 (satu) buah karpet plastic;
17. 1 (satu) pasang Fin/kaki bebek buatan;
18. 1 (satu) unit Baling – Baling mesin Tempel warna putih;
19. 1 (satu) unit Kompas;
20. 1 (satu) Jergen potong;
21. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I LA AMBAI secara bersama – sama dengan Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANDI SANGAJI dan Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira Pukul 22.00 Wit bertempat di Perairan Laut batu Hanyut depan Pulau Buaya Distrik Sorong Kepulauan Prov. Papua Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, telah melakukan tindak pidana tanpa hak memasuki ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak.

- Bahwa awalnya saksi FRITS YERRY WAKUM bersama dengan Saksi BRIPKA NUR ILHAM melaksanakan patroli, pada saat di sekitaran perairan Batu Hanyut dekat dengan Pulau Buaya (Pulau Raam) Sorong Papua Barat atau pada posisi lintang dan bujur $00^{\circ} 50' 33''$ S – $131^{\circ} 11' 5''$ T melihat 1 (satu) unit perahu nelayan yang mencurigakan kemudian saksi FRITS YERRY WAKUM dan Saksi BRIPKA NUR ILHAM membuntuti perahu tersebut, karena gelap saksi FRITS YERRY WAKUM dan Saksi BRIPKA NUR ILHAM menyalakan lampu sorot ke perahu dan mendapati Terdakwa I LA AMBAI mengambil sebuah ember berwarna hitam dan membuang isinya yang berupa botol-botol ke laut, kemudian saksi FRITS YERRY WAKUM dan Saksi BRIPKA NUR ILHAM berteriak agar Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN menghentikan perahu tetapi Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN tidak menghiraukan sehingga Saksi BRIPKA NUR ILHAM memberikan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu perahu yang Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN langsung berhenti, dengan segera saksi FRITS YERRY WAKUM dan Saksi BRIPKA NUR ILHAM mendekati dan melompat ke perahu Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN yang dinakhodai oleh Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS dan menyuruh Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS untuk mencabut kunci mesin serta berkumpul didepan ujung perahu untuk dilakukan pemeriksaan, kami menemukan 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah ikat selang, 1 (satu) unit kompresor, 1

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) pasang Fin (kaki bebek) dan 4 (empat) buah jaring ikan (tango-tango).

- Bahwa awalnya Terdakwa I LA AMBAI bertemu dengan Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS dan Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS bertanya "Kapan berangkat ?" dan Terdakwa I LA AMBAI menjawab "berangkat pukul 21.00 wit malam" selanjutnya Terdakwa I LA AMBAI melakukan perjalanan lagi dan bertemu dengan Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI, Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN dan Saudara LA ORI bertanya "Kapan berangkat ?" dan Terdakwa I LA AMBAI menjawab "berangkat pukul 21.00 wit malam". Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIT, Terdakwa I LA AMBAI berjalan dan bertemu dan Terdakwa I LA AMBAI menyampaikan sudah jam untuk berangkat dan Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI, Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN dan Saudara LA ORI menuju ke rumah Terdakwa I LA AMBAI untuk menyiapkan barang-barang untuk dibawa ke atas perahu milik, dimana Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS dan Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN membawa kompresor, Terdakwa IV FANDI SANGAJI membawa keranjang biru yang berisi alat-alat memasak, Saudara LA ORI membawa bahan-bahan makanan sedangkan Terdakwa I LA AMBAI membawa Dopis (Bahan Peledak) sebanyak 5 (lima) botol terdiri dari 3 (tiga) buah botol kaca dan 2 (dua) buah botol plastik berukuran sedang yang telah terisi pupuk dan belerang yang kemudian Terdakwa I LA AMBAI masukkan ke dalam kantong plastik hitam. Setelah barang-barang tersebut sudah berada diatas perahu sekitar pukul 21.00 wit, Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI, Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN dan Saudara LA ORI berlayar dengan tujuan ke Pulau Love Kab. Raja Ampat untuk menangkap ikan. Sekitar pukul 22.00 wit tepatnya di depan dekat Pulau Soop bertemu dengan salah satu perahu milik Polisi yang saat itu menyenter perahu Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI, Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN dan Saudara LA ORI sehingga Terdakwa I LA AMBAI langsung segera membuang Dopis (Bahan Peledak) sebanyak 5 (lima) botol di dalam air kemudian Polisi melepas tembakan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa I LA AMBAI menyuruh kepada Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS menghentikan perahu.

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



- Bahwa Terdakwa LA AMBAI, Terdakwa LA MINA, Terdakwa YAKONIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa FANDI SANGAJI dan Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN telah mengetahui akan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan/ Dopis (bahan peledak)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab : 3829/ BHF/IX/2021 tanggal 13 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, SURYA PRANOWO SSi, MSi, DIAH RETNOSARI, ST selaku pemeriksa dan mengetahui KABID LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL I NYOMAN SUKENA, SIK, yang pada pokoknya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:

NO	BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN		
		FISIKA	KIMIA	FTIR
1.	1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna kuning. (Kode : A).	Berat : 10,7 + 0,1 gram.	Positif (+) Ammonium Nitrat dan Sulfur (S)	Positif (+) Ammonium Nitrat dan Sulfur (S)

Kesimpulan :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna kuning adalah positif mengandung Ammonium Nitrat (NH_4NO_3) dan Sulfur (S) (Kode : A).
 2. Barang bukti Ammonium Nitrat apabila dicampur dengan senyawa hidrokarbon seperti bensin, solar atau minyak tanah, akan menjadi bahan peledak yang disebut dengan Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) yang apabila dirangkai dengan detonator dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut
- Bahwa Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa V NUR ARAFAH Alias RIAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasuki ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang drt RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil maupun Hukum Pidana Formil;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" disini haruslah ditujukan untuk menentukan "subyek hukum, siapa yang telah didakwa" oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini adalah Orang Perorangan, yaitu **Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YAKONIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan**

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V NUR ARAFAH Alias RIAN dengan identitas sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum, **Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YAKONIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa V NUR ARAFAH Alias RIAN**, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah sesuainya identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup pula bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa pengertian dari “Tanpa hak” yaitu tidak memiliki wewenang atau legalitas berbuat atau bertindak, sedangkan “Melawan hukum” artinya bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 136 /Pid.Sus/2011/PN.Pdg.*)

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur “membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau



mengeluarkan” bersifat alternatif. Sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I LA AMBAI secara bersama – sama dengan Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira Pukul 22.00 Wit bertempat di Perairan Laut batu Hanyut depan Pulau Buaya Distrik Sorong Kepulauan Prov. Papua Barat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, telah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak.
- Bahwa awalnya saksi FRITS YERRY WAKUM bersama dengan Saksi BRIPKA NUR ILHAM melaksanakan patroli, pada saat di sekitaran perairan Batu Hanyut dekat dengan Pulau Buaya (Pulau Raam) Sorong Papua Barat atau pada posisi lintang dan bujur 00° 50' 33" S – 131° 11'5" T melihat 1 (satu) unit perahu nelayan yang mencurigakan kemudian saksi FRITS YERRY WAKUM dan Saksi BRIPKA NUR ILHAM membuntuti perahu tersebut, karena gelap saksi FRITS YERRY WAKUM dan Saksi BRIPKA NUR ILHAM menyalakan lampu sorot ke perahu dan mendapati Terdakwa I LA AMBAI mengambil sebuah ember berwarna hitam dan membuang isinya yang berupa botol-botol ke laut, kemudian saksi FRITS YERRY WAKUM dan Saksi BRIPKA NUR ILHAM berteriak agar Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN menghentikan perahu tetapi Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN tidak menghiraukan sehingga Saksi BRIPKA NUR ILHAM memberikan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu perahu yang Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN langsung berhenti, dengan segera saksi FRITS YERRY WAKUM dan Saksi BRIPKA NUR ILHAM mendekati dan melompat ke perahu Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V NUR ARFAH Alias RIAN yang dinakhodai oleh Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS dan menyuruh Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS untuk mencabut kunci mesin serta berkumpul didepan ujung perahu untuk dilakukan pemeriksaan, kami menemukan 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah ikat selang, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) pasang Fin (kaki bebek) dan 4 (empat) buah jaring ikan (tango-tango).

- Bahwa awalnya Terdakwa I LA AMBAI bertemu dengan Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS dan Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS bertanya "Kapan berangkat ?" dan Terdakwa I LA AMBAI menjawab "berangkat pukul 21.00 wit malam" selanjutnya Terdakwa I LA AMBAI melakukan perjalanan lagi dan bertemu dengan Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI, Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN dan Saudara LA ORI bertanya "Kapan berangkat ?" dan Terdakwa I LA AMBAI menjawab "berangkat pukul 21.00 wit malam". Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIT, Terdakwa I LA AMBAI berjalan dan bertemu dan Terdakwa I LA AMBAI menyampaikan sudah jam untuk berangkat dan Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI, Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN dan Saudara LA ORI menuju ke rumah Terdakwa I LA AMBAI untuk menyiapkan barang-barang untuk dibawa ke atas perahu milik, dimana Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS dan Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN membawa kompresor, Terdakwa IV FANDI SANGAJI membawa keranjang biru yang berisi alat-alat memasak, Saudara LA ORI membawa bahan-bahan makanan sedangkan Terdakwa I LA AMBAI membawa Dopis (Bahan Peledak) sebanyak 5 (lima) botol terdiri dari 3 (tiga) buah botol kaca dan 2 (dua) buah botol plastik berukuran sedang yang telah terisi pupuk dan belerang yang kemudian Terdakwa I LA AMBAI masukkan ke dalam kantong plastik hitam. Setelah barang-barang tersebut sudah berada diatas perahu sekitar pukul 21.00 wit, Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI, Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN dan Saudara LA ORI berlayar dengan tujuan ke Pulau Love Kab. Raja Ampat untuk menangkap ikan. Sekitar pukul 22.00 wit tepatnya di depan dekat Pulau Soop bertemu dengan salah satu perahu milik Polisi yang saat itu menyenter perahu Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI, Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN dan Saudara LA ORI sehingga

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Terdakwa I LA AMBAI langsung segera membuang Dopis (Bahan Peledak) sebanyak 5 (lima) botol di dalam air kemudian Polisi melepas tembakan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa I LA AMBAI menyuruh kepada Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS menghentikan perahu.

- Bahwa Terdakwa LA AMBAI, Terdakwa LA MINA, Terdakwa YAKONIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa FANDI SANGAJI dan Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN telah mengetahui akan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan/ Dopis (bahan peledak)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab : 3829/ BHF/IX/2021 tanggal 13 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, SURYA PRANOWO SSi, MSi, DIAH RETNOSARI, ST selaku pemeriksa dan mengetahui KABID LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULSEL I NYOMAN SUKENA, SIK, yang pada pokoknya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:

NO	BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN		
		FISIKA	KIMIA	FTIR
1.	1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna kuning. (Kode : A).	Berat : 10,7 + 0,1 gram.	Positif (+) Ammonium Nitrat dan Sulfur (S)	Positif (+) Ammonium Nitrat dan Sulfur (S)

Kesimpulan :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna kuning adalah positif mengandung Ammonium Nitrat (NH_4NO_3) dan Sulfur (S) (Kode : A).
 2. Barang bukti Ammonium Nitrat apabila dicampur dengan senyawa hidrokarbon seperti bensin, solar atau minyak tanah, akan menjadi bahan peledak yang disebut dengan Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) yang apabila dirangkai dengan detonator dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.
- Bahwa Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa V NUR ARAFAH Alias RIAN tidak memiliki ijin dari pihak yang



berwenang untuk memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak” telah terpenuhi;

Ad.3 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta dan fungsinya masing-masing didalam melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku dan terhadap mereka dihukum sebagai pelaku (dader);

Menimbang, bahwa unsur “turut serta” ini dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan dalam dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama-sama.” Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan. Dan bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya opzet atau schuld. Jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi Medeplegen, atau turut serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerja sama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama. dengan perkataan lain, untuk adanya Mededaderschap itu disyaratkan adanya “physieke samenwerking” dan “buweste samenwerking”, mengenai hal yang terakhir tidaklah perlu, bahwa kerja sama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mengetahui bahwa mereka itu kerja sama (Simons, Leerboek, hal. 303-329).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I LA AMBAI secara bersama – sama dengan Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira Pukul 22.00 Wit bertempat di Perairan Laut batu Hanyut depan Pulau Buaya Distrik Sorong Kepulauan Prov. Papua Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, telah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak.
- Bahwa awalnya saksi FRITS YERRY WAKUM bersama dengan Saksi BRIPKA NUR ILHAM melaksanakan patroli, pada saat di sekitaran perairan Batu Hanyut dekat dengan Pulau Buaya (Pulau Raam) Sorong Papua Barat atau pada posisi lintang dan bujur 00° 50' 33" S – 131° 11'5" T melihat 1 (satu) unit perahu nelayan yang mencurigakan kemudian saksi FRITS YERRY WAKUM dan Saksi BRIPKA NUR ILHAM membuntuti perahu tersebut, karena gelap saksi FRITS YERRY WAKUM dan Saksi BRIPKA NUR ILHAM menyalakan lampu sorot ke perahu dan mendapati Terdakwa I LA AMBAI mengambil sebuah ember berwarna hitam dan membuang isinya yang berupa botol-botol ke laut, kemudian saksi FRITS YERRY WAKUM dan Saksi BRIPKA NUR ILHAM berteriak agar Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN menghentikan perahu tetapi Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN tidak menghiraukan sehingga Saksi BRIPKA NUR ILHAM memberikan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu perahu yang Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN langsung berhenti, dengan segera saksi FRITS YERRY WAKUM dan Saksi BRIPKA NUR ILHAM mendekati dan melompat ke perahu Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa IV FANDI SANGAJI dan Terdakwa

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V NUR ARFAH Alias RIAN yang dinakhodai oleh Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS dan menyuruh Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS untuk mencabut kunci mesin serta berkumpul didepan ujung perahu untuk dilakukan pemeriksaan, kami menemukan 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah ikat selang, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) pasang Fin (kaki bebek) dan 4 (empat) buah jaring ikan (tango-tango).

- Bahwa awalnya Terdakwa I LA AMBAI bertemu dengan Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS dan Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS bertanya "Kapan berangkat ?" dan Terdakwa I LA AMBAI menjawab "berangkat pukul 21.00 wit malam" selanjutnya Terdakwa I LA AMBAI melakukan perjalanan lagi dan bertemu dengan Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI, Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN dan Saudara LA ORI bertanya "Kapan berangkat ?" dan Terdakwa I LA AMBAI menjawab "berangkat pukul 21.00 wit malam". Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIT, Terdakwa I LA AMBAI berjalan dan bertemu dan Terdakwa I LA AMBAI menyampaikan sudah jam untuk berangkat dan Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI, Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN dan Saudara LA ORI menuju ke rumah Terdakwa I LA AMBAI untuk menyiapkan barang-barang untuk dibawa ke atas perahu milik, dimana Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS dan Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN membawa kompresor, Terdakwa IV FANDI SANGAJI membawa keranjang biru yang berisi alat-alat memasak, Saudara LA ORI membawa bahan-bahan makanan sedangkan Terdakwa I LA AMBAI membawa Dopis (Bahan Peledak) sebanyak 5 (lima) botol terdiri dari 3 (tiga) buah botol kaca dan 2 (dua) buah botol plastik berukuran sedang yang telah terisi pupuk dan belerang yang kemudian Terdakwa I LA AMBAI masukkan ke dalam kantong plastik hitam. Setelah barang-barang tersebut sudah berada diatas perahu sekitar pukul 21.00 wit, Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI, Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN dan Saudara LA ORI berlayar dengan tujuan ke Pulau Love Kab. Raja Ampat untuk menangkap ikan. Sekitar pukul 22.00 wit tepatnya di depan dekat Pulau Soop bertemu dengan salah satu perahu milik Polisi yang saat itu menyenter perahu Terdakwa I LA AMBAI, Terdakwa II LA MINA, Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa IV FANDI SANGAJI, Terdakwa V NUR ARFAH Alias RIAN dan Saudara LA ORI sehingga

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I LA AMBAI langsung segera membuang Dopis (Bahan Peledak) sebanyak 5 (lima) botol di dalam air kemudian Polisi melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa I LA AMBAI menyuruh kepada Terdakwa III YOHANIAS WOMSIWOR Alias ANIS menghentikan perahu.

- Bahwa Terdakwa LA AMBAI, Terdakwa LA MINA, Terdakwa YAKONIAS WOMSIWOR Alias ANIS, Terdakwa FANDI SANGAJI dan Terdakwa NUR ARAFAH Alias RIAN telah mengetahui akan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan/ Dopis (bahan peledak)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang drt RI No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO. 17) dan UU RI Dahulu No. 8 Tahun 1948 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Perahu Fiber Warna Hijau Orange Putih Biru;
2. 1 (satu) buah Kompresor Warna Orange Merk Shark;
3. 2 (dua) ikat selang compressor;
4. 2 (dua) Botol plastik berisikan Bahan Peledak;
5. 2 (dua) buah Kaca mata selam;
6. 9 (Sembilan) buah alat pancing;
7. 4 (empat) buah jaring serok ikan;
8. 2 (dua) buah korek gas;
9. 2 (dua) unit mesin tempel merk Yamaha ukuran 40 PK;
10. 2 (dua) buah selang pompa mesin;
11. 2 (dua) buah gabus pelampung;
12. 1 (satu) buah drum warna biru;
13. 12 (dua belas) buah Jerigen warna biru ukuran 35 Liter;
14. 1 (satu) buah ember Hitam;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 2 (dua) buah terpal plastik;
16. 1 (satu) buah karpet plastic;
17. 1 (satu) pasang Fin/kaki bebek buatan;
18. 1 (satu) unit Baling – Baling mesin Tempel warna putih;
19. 1 (satu) unit Kompas;
20. 1 (satu) Jergen potong;
21. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru.

yang telah disita, mengenai status barang bukti tersebut akan di sebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa dan lingkungan hidup.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa Mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang drt RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO. 17) dan Undang-undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I La Ambai, Terdakwa II La Mina, Terdakwa III Yakonias Womsiwor alias Anis, Terdakwa IV Fandi Sangaji dan Terdakwa V Nur Arafah alias Rian**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu bahan peledak secara bersama-sama"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Perahu Fiber Warna Hijau Orange Putih Biru;
 - 1 (satu) buah Kompresor Warna Orange Merk Shark;
 - 2 (dua) ikat selang compressor;
 - 2 (dua) buah Kaca mata selam;
 - 9 (Sembilan) buah alat pancing;
 - 4 (empat) buah jaring serok ikan;
 - 2 (dua) unit mesin tempel merk Yamaha ukuran 40 PK;
 - 2 (dua) buah selang pompa mesin;
 - 2 (dua) buah gabus pelampung;
 - 1 (satu) buah drum warna biru;
 - 12 (dua belas) buah Jerigen warna biru ukuran 35 Liter;
 - 1 (satu) buah ember Hitam;
 - 2 (dua) buah terpal plastik;
 - 1 (satu) buah karpet plastic;
 - 1 (satu) pasang Fin/kaki bebek buatan;
 - 1 (satu) unit Baling – Baling mesin Tempel warna putih;
 - 1 (satu) unit Kompas;
 - 1 (satu) Jerigen potong;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru.

Dikembalikan Kepada Terdakwa I La Ambai:

- 2 (dua) Botol plastik berisikan Bahan Peledak;
- 2 (dua) buah korek gas;

Dimusnahkan:

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gartilan Marnaek, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elson S. Butarbutar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan
Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Gartilan Marnaek, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)